

Kantor Pencarian  
dan Pertolongan Banten

# Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Reviu 2022



## KATA PENGANTAR

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 (reviu tahun 2022) merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga serta Unit Pelaksana Teknis untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan .

Kantor Pencarian dan Pertolongan dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas Pencarian dan Pertolongan dan administratif di daerah, dibentuk dengan nama Unit Pelaksana Teknis. Unit pelaksana teknis ini dibentuk di daerah-daerah untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten menyusun Renstra dan dokumen Sakip dalam rangka pencapaian sasaran indikator kegiatan yang terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan UPT di daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten Tahun 2020-2024 (reviu tahun 2022) memuat Visi, Misi Tujuan, Sasaran, Strategi, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Utama dan Target yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan sesuai tugas dan fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten dalam kurun waktu 2020-2024.

Dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, diharapkan penyusunan Renstra ini dapat menjadi pedoman bagi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk 3 (tiga) tahun mendatang. Dan kepada semua pihak untuk dapat saling bersinergi dalam menyelenggarakan pelayanan jasa pencarian dan pertolongan kepada masyarakat sesuai visi dan misi yaitu menuju pencarian dan pertolongan yang andal dan efektif.

Seang, Januari 2022

Kepala Kantor Pencarian dan  
Pertolongan Kelas B Banten



Edi Priyanto, S.IP., M.M.  
Pangkat (III/c)

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
<b>BAB 1      PENDAHULUAN</b>	
1.1 Kondisi Umum .....	1
1.1.1. Capaian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten Tahun 2019.....	5
1.1.2. Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran 2019 dan Kondisi Saat ini .....	9
1.1.3. Capaian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten Tahun 2020-2022 .....	10
1.1.4. Penyerapan Anggaran Tahun 2020-2022 .....	12
1.2 Isu Strategis .....	14
1.3 Potensi dan Permasalahan .....	14
1.3.1 Potensi yang dimiliki .....	14
1.3.2 Permasalahan Umum.....	15
1.4 Peluang dan Tantangan .....	15
1.4.1 Peluang.....	15
1.4.2 Tantangan .....	16
<b>BAB II     VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KANTOR               PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B BANTEN</b>	
2.1 Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten.....	18
2.1.1 Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan.....	19
2.1.2 Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan.....	19
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan .....	20

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten .....	26
---	----

**BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,  
KERANGKA KELEMBAGAAN**

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi .....	28
3.1.1 Program dan Kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten .....	30
3.1.2 Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten .....	35
3.1.3 Kegiatan Prioritas Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten .....	46
3.2 Kerangka Regulasi .....	49
3.3 Kerangka Kelembagaan .....	53

**BAB IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN**

4.1 Target Kinerja Tahun 2020-2024 .....	59
4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis .....	59
4.1.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan .....	62
4.2 Kerangka Pendanaan Tahun 2020-2024 .....	63

**BAB V PENUTUP**

5.1 Penutup.....	65
------------------	----

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pada Rencana Strategi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten 2019 .....	8
Tabel 1.2 Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2019 Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten .....	9
Tabel 1.3 Tabel Pengukuran Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten Tahun 2020-2022.....	11
Tabel 1.4 Rencana, Alokasi, dan Realisasi Tahun 2020-2022 Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten .....	12
Tabel 3.1 Rangkuman Arah Kebijakan (AK) dan Strategi (SI) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 .....	29
Tabel 3.2 Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian dan Pertolongan .....	33
Tabel 3.3 Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana ...	34
Tabel 3.4 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.....	36
Tabel 3.5 Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten.....	38
Tabel 3.6 Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan .....	43
Tabel 3.7 Prioritas Pembangunan/Sarana dan Prasarana Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten .....	46
Tabel 3.8 Kebutuhan Penguatan Regulasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.....	52
Tabel 3.9 Kebutuhan Pos SAR dan Unit Siaga SAR Tahun 2020-2024 .....	57
Tabel 3.10 Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten .....	58
Tabel 4.1 Target Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten .....	60
Tabel 4.2 Matriks Kebutuhan Pendanaan Tahun 2020-2024 .....	64

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten .....	3
Gambar 2.1 Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 .....	24
Gambar 2.2 Peta Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten Tahun 2020-2024 .....	25
Gambar 3.1 Bagan Alur Kegiatan Penyusunan Renstra .....	28
Gambar 3.2 Keterkaitan Program, Sasaran Program, dan Kegiatan pada Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana .....	31
Gambar 3.3 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen .....	32
Gambar 3.4 Penguatan Peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan .....	55
Gambar 3.5 Struktur Organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten .....	55

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Kondisi Umum

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana, berisi program-program pembangunan di bidang Pencarian dan Pertolongan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten.

Sesuai dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan siaga, latihan, operasi, pengelolaan komunikasi, sarana, dan prasarana, bimbingan teknis tenaga dan potensi, serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.

Dalam melaksanakan tugas Kantor Pencarian dan Pertolongan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan Kantor Pencarian dan Pertolongan;
2. Pelaksanaan siaga Pencarian dan Pertolongan;
3. Pelaksanaan latihan operasi Pencarian dan Pertolongan;
4. Pelaksanaan tindak awal dan operasi Pencarian dan Pertolongan;
5. Koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan;

6. Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi Pencarian dan Pertolongan;
7. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga Pencarian dan Pertolongan;
8. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis potensi Pencarian dan Pertolongan;
9. Pelaksanaan pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan; dan
10. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, kerja sama, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Renstra tersebut mencakup upaya seluruh Sub Seksi dan Urusan di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga menghasilkan keluaran kegiatan (*output*) maupun manfaat dari hasil kegiatan (*outcome/impact*) dalam program pencarian dan pertolongan yang diemban oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, maka Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten mempunyai 3 (tiga) Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan dan 2 (dua) Kapal negara dengan lokasi sebagai berikut:

- 1) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten  
Berlokasi di Jl. Raya Serang-Cilegon KM.70, Wanayasa, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Banten
- 2) Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Merak  
Berlokasi di Gd.Bundar milik PT. ASDP Merak di Dermaga 2 Pelabuhan Merak, Tamansari, Kec.Pulomerak, Kota Cilegon.

- 3) Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Pandeglang  
Berlokasi di Jl. Raya Rangkasbitung-Pandeglang, Kabayan, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang
- 4) Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Lebak  
Berlokasi di Simpang Beyeh-Malingping, Kec. Malingping, Kab. Lebak.
- 5) KN SAR Drupada 208 berlokasi di Dermaga PT Banten Java Persada, Jl. Akses Pabrik, Argawana, Puloampel, Kab. Serang, Banten.
- 6) KN SAR Tetuka 247 berlokasi di Dermaga PT Bandar Bakau Jaya, Jalan Raya Bojonegara, Kab. Serang, Banten.



Gambar 1.1 Peta Wilayah Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten mempunyai wilayah kerja yaitu Provinsi Banten. Provinsi Banten terletak di antara 5°7'50"-7°1'11" Lintang Selatan dan 105°1'11"-106°7'12" Bujur Timur, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 luas wilayah Banten adalah 9.160,70 km<sup>2</sup>. Provinsi Banten terdiri dari 4 kota, 4 kabupaten, 154 kecamatan, 262 kelurahan, dan 1.273 desa.

Batas Wilayah Provinsi Banten sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah Timur berbatasan dengan Daerah Khusus

Ibukota Jakarta dan Jawa Barat dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda.

Wilayah laut Banten merupakan salah satu jalur laut potensial. Selat Sunda merupakan salah satu jalur lalu lintas laut yang strategis karena dapat dilalui kapal besar yang menghubungkan Australia dan Selandia Baru dengan kawasan Asia Tenggara misalnya Thailand, Malaysia, dan Singapura. Di samping itu Banten merupakan jalur penghubung antara Jawa dan Sumatra. Secara ekonomi wilayah Banten memiliki banyak industri. Wilayah Provinsi Banten juga memiliki beberapa pelabuhan laut yang dikembangkan sebagai antisipasi untuk menampung kelebihan kapasitas dari pelabuhan laut di Jakarta dan ditujukan untuk menjadi pelabuhan alternatif selain Singapura.

Topografi wilayah Provinsi Banten berkisar pada ketinggian 0 – 1.000 m dpl. Secara umum kondisi topografi wilayah Provinsi Banten merupakan dataran rendah yang berkisar antara 0 – 200 m dpl yang terletak di daerah Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan sebagian besar Kabupaten Serang. Adapun daerah Lebak Tengah dan sebagian kecil Kabupaten Pandeglang memiliki ketinggian berkisar 201 – 2.000 m dpl dan daerah Lebak Timur memiliki ketinggian 501 – 2.000 m dpl yang terdapat di Puncak Gunung Sanggabuana dan Gunung Halimun.

Kondisi topografi suatu wilayah berkaitan dengan bentuk raut permukaan wilayah atau morfologi. Morfologi wilayah Banten secara umum terbagi menjadi tiga kelompok yaitu morfologi dataran, perbukitan landai-sedang (bergelombang rendah-sedang) dan perbukitan terjal.

Morfologi Dataran Rendah umumnya terdapat di daerah bagian utara dan sebagian selatan. Wilayah dataran merupakan wilayah yang mempunyai ketinggian kurang dari 50 meter dpl (di atas permukaan laut) sampai wilayah pantai yang mempunyai ketinggian 0 – 1 m dpl.

Morfologi Perbukitan Bergelombang Rendah - Sedang sebagian besar menempati daerah bagian tengah wilayah studi. Wilayah perbukitan terletak pada wilayah yang mempunyai ketinggian minimum 50 m dpl. Di bagian utara Kota Cilegon terdapat wilayah puncak Gunung Gede yang memiliki ketinggian maksimum 553 m dpl, sedangkan perbukitan di Kabupaten Serang terdapat wilayah selatan Kecamatan Mancak dan Waringin Kurung dan di Kabupaten Pandeglang wilayah perbukitan berada di selatan. Di Kabupaten Lebak terdapat perbukitan di timur berbatasan dengan Bogor dan Sukabumi dengan karakteristik litologi ditempati oleh satuan litologi sedimen tua yang terintrusi oleh batuan beku dalam seperti batuan beku granit, granodiorit, diorit dan andesit. Biasanya pada daerah sekitar terobosaan batuan beku tersebut terjadi suatu proses remineralisasi yang mengandung nilai sangat ekonomis seperti cebakan bijih timah dan tembaga.

#### 1.1.1. Capaian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten Tahun 2019

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan, Pos SAR Merak yang merupakan Pos SAR dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Jakarta berubah status menjadi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten. Pada tahun anggaran 2018 tepatnya di bulan Juni Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten mendapatkan alokasi DIPA dari kantor pusat sehingga Capaian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten adalah periode 2019. Sebagai dokumen perencanaan yang berkelanjutan, maka Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten Tahun 2020-2024 harus memperhatikan capaian dan kendala pada periode Renstra

sebelumnya (2019). Hal ini diperlukan untuk mengetahui kondisi tahun dasar (*base-line*) serta mengambil pelajaran atas berbagai permasalahan yang dihadapi pada periode sebelumnya.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten Tahun 2019 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur tingkat keberhasilan atas sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini disampaikan daftar sasaran dan IKU yang termuat dalam dokumen Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan 2019:

1. Pada sasaran “Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan” dengan indikator kinerja utama, Kecepatan tanggap pada operasi pencarian dan pertolongan dalam penanganan kecelakaan, didukung oleh 5 (lima) indikator pendukung, yaitu:
  - a) Rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan kapal;
  - b) Rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan pesawat udara;
  - c) Rata-rata *response time* pada kecelakaan penanganan khusus;
  - d) Rata-rata *response time* pada penanganan bencana;
  - e) Rata-rata *response time* pada penanganan kondisi yang membahayakan manusia.
2. Pada sasaran “Tercapainya keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan” dengan indikator kinerja utama, Keberhasilan evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan, didukung oleh 2 (dua) indikator pendukung, yaitu:

- a) Persentase jumlah korban terselamatkan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
- b) Persentase jumlah korban yang ditemukan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.

Hasil capaian kinerja pada Tahun 2019 sesuai sasaran dan IKU dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Rencana Strategis  
Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2019		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan	IKU1 Kecepatan tanggap ( <i>response time</i> ) pada operasi pencarian dan pertolongan dalam penanganan kecelakaan (Utama)	28 menit	9.93 menit	164.53 %
		a. Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan kecelakaan kapal	28 menit	12.29 menit	156.12%
		b. Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan kecelakaan pesawat udara	28 menit	-	-
		c. Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan kecelakaan penanganan khusus	28 menit	10 menit	164.29 %
		d. Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan bencana	28 menit	4.67 menit	183,33%
		e. Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan kondisi yang membahayakan manusia	28 menit	12.78 menit	154.37%
2.	Tercapainya keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKU2. Keberhasilan evakuasi korban pada operasi SAR (utama)	100%	95.01 %	95.01 %
		a. Persentase jumlah korban terselamatkan dalam penyelenggaraan operasi SAR	100%	91.91 %	91.91 %
		b. Persentase jumlah korban yang ditemukan dalam penyelenggaraan operasi SAR	100%	98.11 %	98.11 %

Sumber: LAKIP Kantor Pencarian Dan Pertolongan Kelas B Banten Th. 2019

1.1.2. Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran 2019 dan Kondisi Saat ini

Pendanaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten berasal dari anggaran negara (APBN). Untuk lebih jelasnya perbandingan antara rencana, alokasi, dan realisasi anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan pada Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.2

Secara umum kemampuan/daya serap anggaran di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten selama periode Tahun 2019 sudah cukup tinggi, yakni sekitar 97.86% dari alokasi. Oleh karena itu kemampuan daya serap anggaran satuan kerja di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, khususnya melalui perbaikan sistem perencanaan, sistem koordinasi pelaksanaan, dan monitoring pelaksanaan kegiatan.

Tabel 1.2 Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2019 Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten

No	Program	Tahun 2019			
		Rencana	Alokasi	Realisasi	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	4.696.025.000	3.917.567.000	3.843.858.873	98,11
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.539.800.000	3.539.800.000	3.356.175.250	94,81
3	Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan	5.160.612.000	4.908.720.000	4.901.245.945	99,84
	Total	13.396.437.000	12.366.087.000	12.101.280.068	97,86

Sumber: Rencana anggaran dari Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten Tahun 2019, alokasi dan serapan Tahun 2019 dari DIPA Kantor Pencarian dan Pertolongan 2019.

### 1.1.3 Capaian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten Tahun 2020-2022

Sasaran dan IKU yang termuat dalam dokumen Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten 2020-2024 (2020-2022):

- a) Kecepatan tanggap (*response time*) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- b) Persentase korban terevakuasi pada Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- c) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa Pencarian dan pertolongan;
- d) Indeks kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan;
- e) Persentase potensi Pencarian dan Pertolongan yang dibina;
- f) Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi;
- g) Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga Pencarian dan Pertolongan;
- h) Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan;
- i) Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Omspan);
- j) Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya;
- k) Nilai SAKIP (APIP).

Tabel. 1.3 Tabel Pengukuran Kinerja  
Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten Tahun 2020-2022

No	Uraian Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Kecepatan tanggap ( <i>response time</i> ) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan	25 Menit	18,70 Menit	125,21%	25 Menit	19,11 Menit	123,58%	25 Menit	19,26 Menit	122,97%
2	Prosentase korban terevakuasi pada Operasi Pencarian dan Pertolongan	100%	97,32	97,32%	100%	92,73	92,73%	100%	99,98	99,98%
3	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa Pencarian dan Pertolongan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85 Nilai	90,01	105,89%
4	Indeks kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70 Nilai	65,74	93,91%
5	Persentase potensi Pencarian dan Pertolongan yang dibina	100%	40%	40%	100%	100%	100%	100%	93%	93%
6	Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	78%	97,50%
7	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga Pencarian dan Pertolongan	100%	41,61	41,61%	100%	31	31%	75%	18,75 %	25%
8	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan	100%	21,5	21,5%	100%	21,41	21,41%	35%	30,78 %	87,94%
9	Nilai atas Indikator Kinerja Anggaran (Omspan)	90	99,41	110,45%	90	94,66	105,17%	90	88,29	98,10%
10	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90	65,14	72,38%
11	Nilai SAKIP (APIP)	70,01 BB	56,52 (CC)	80,73%	70,01 BB	61,35 (B)	87,63%	70,01 BB	65,14 (BB)	90,56%

#### 1.1.4 Penyerapan Anggaran Tahun 2020-2022

Pendanaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perbandingan antara rencana, alokasi, dan realisasi anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten pada tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.4 Rencana, Alokasi, dan Realisasi Tahun 2020-2022  
Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten

No	Program	Tahun 2020			
		Rencana	Alokasi	Realisasi	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional	4.261.519.000	5.220.603.000	4.747.596.587	90,94%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional	8.277.034.000	377.034.000	376.818.000	99,94%
3	Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan	7.710.760.000	6.807.599.000	6.794.971.260	99,81%
Jumlah		20.249.313.000	12.405.236.000	11.919.385.847	96,08%

No	Program	Tahun 2021			
		Rencana	Alokasi	Realisasi	%
1	Program Pencarian dan Pertolongan Pada Kecelakaan dan Bencana	9.325.188.000	4.310.315.000	3.787.756.907	87,88%
2	Program Dukungan Manajemen	13.716.511.000	6.370.766.000	5.910.416.215	92,77%
Jumlah		23.041.699.000	10.681.081.000	9.698.173.122	90,80%

No	Program	Tahun 2022			
		Rencana	Alokasi	Realisasi	%
1	Program Pencarian dan Pertolongan Pada Kecelakaan dan Bencana	9.140.188.000	5.380.224.000	4.785.784.235	88,95%
2	Program Dukungan Manajemen	12.102.176.000	7.352.537.000	6.617.598.120	90,00%
Jumlah		21.242.364.000	12.732.761.000	11.403.382.355	89,56%

Secara umum realisasi atau daya serap anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten selama tahun 2020 cukup tinggi yaitu 96.08%, sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan secara signifikan. Pada tahun 2021 realisasi anggaran tercatat sebesar 90,80%, dan di tahun 2022 sebesar 89,56% , hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya *refocusing* anggaran dan *automatic adjustment* yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Kegiatan belanja modal Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten pada tahun 2020 diantaranya:

- Pengadaan kendaraan operasional roda 2
- Pengadaan mesin fotocopy
- Pengadaan mebeulair
- Pengadaan AC

Kegiatan belanja modal Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten pada tahun 2021 diantaranya:

- Pengadaan laptop
- Pengadaan mebeulair
- Pengadaan CCTV
- Pengadaan penambahan daya listrik kantor
- Pengadaan AC Cassette

Kegiatan belanja modal Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten pada tahun 2022 diantaranya:

- Pengadaan perlengkapan ruang kearsipan dan;
- Pengadaan sound system

Jumlah pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten sampai dengan bulan Desember 2022 sebanyak 46 orang yang tersebar di 4 lokasi yaitu Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten, Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Merak, Pandeglang, dan Lebak.

## 1.2. ISU STRATEGIS

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan Pencarian dan Pertolongan. Kondisi geografis Provinsi Banten yang terdiri dari wilayah perairan/laut, wilayah pegunungan/perbukitan, wilayah daratan maka akan menimbulkan terjadinya kecelakaan/musibah. Selain itu, banyaknya industri yang ada di Provinsi Banten menambah kemungkinan terjadinya bencana industri akibat bahan kimia.

Dalam proses pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan tidak hanya dilakukan oleh pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten saja, namun melibatkan unsur Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Isu-isu strategis dalam kegiatan Pencarian dan Pertolongan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten diantaranya:

1. Memprioritaskan keselamatan korban pada saat Operasi Pencarian dan Pertolongan;
2. Melakukan pembinaan terhadap Potensi Pencarian dan Pertolongan;
3. Memanfaatkan teknologi serta inovasi dalam setiap kegiatan;
4. Meningkatkan koordinasi dengan Potensi Pencarian dan Pertolongan melalui FKP3.

## 1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN

### 1.3.1 Potensi yang dimiliki

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten didukung dengan 3 (tiga) Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan diantaranya Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Merak, Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Pandeglang, dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Lebak. Selain itu didukung juga oleh sarana dan prasarana seperti Rescue Car, Truk Angkut Personil, Rescue Truck, Motor Lapangan, Spider Excavator,

perahu karet, RIB serta KN SAR 40 Meter (KN SAR Drupada dan KN SAR Tetuka).

### 1.3.2 Permasalahan Umum

1. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya untuk petugas lapangan (*rescuer*) dan Anak Buah Kapal (ABK) dimana jumlah pemenuhan petugas siaga belum sesuai dengan peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No. 18 Tahun 2018 tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan;
2. Jumlah sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar kebutuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No. SK-KBSN-55/SP.01.02/II/BSN-2020 tentang Standar Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
3. Belum meningkatnya status Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan menjadi Pos Pencarian dan Pertolongan. Mengingat hingga saat ini Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten baru memiliki 3 (tiga) Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan.

## 1.4. PELUANG DAN TANTANGAN

### 1.4.1 Peluang

Dengan luasnya wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten maka perlu ditingkatkan koordinasi dengan potensi Pencarian dan Pertolongan. Potensi Pencarian dan Pertolongan menjadi pilar penting dalam pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan. Keberadaan Potensi Pencarian dan Pertolongan, baik Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta

hewan yang dimiliki mampu mengefektif dan mengefisienkan kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten. Keberadaan Potensi Pencarian dan Pertolongan juga terbukti mampu meminimalisir *response time* baik pada kecelakaan, bencana, maupun kondisi membahayakan manusia sehingga pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan dapat berjalan optimal. Salah satu upaya untuk meningkatkan koordinasi yaitu melalui Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan (FKP3) tingkat wilayah, dimana Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten sebagai pemimpin forum tersebut.

Forum ini diharapkan mejadi wadah bagi seluruh Potensi Pencarian dan Pertolongan yang berada di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten seperti TNI-Polri, Instansi/Organisasi Pemerintah maupun non-Pemerintah, serta elemen-elemen Potensi Pencarian dan Pertolongan yang berada di tingkat wilayah.

#### 1.4.2 Tantangan

1. Sarana dan prasarana yang ada belum memenuhi standar kebutuhan sesuai luas dan kondisi geografis, karakteristik kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia. Disamping itu, sarana dan prasarana yang ada belum menjangkau seluruh wilayah kerja, namun Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten terus berupaya maksimal dalam memberikan jasa operasi Pencarian dan Pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan;
2. Seiring dengan tuntunan dari pemerintah daerah di wilayah provinsi Banten, maka diperlukan tambahan Sumber Daya Manusia (SDM) dan prasarana penunjang untuk menampung seluruh kegiatan baik administratif maupun kegiatan operasional, seperti peningkatan status Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan menjadi Pos Pencarian dan Pertolongan;

3. Peningkatan kapabilitas penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan dengan terus meningkatkan koordinasi dengan TNI-Polri, Instansi/Organisasi Pemerintah maupun non-Pemerintah. Peningkatan koordinasi dilaksanakan agar instansi maupun organisasi yang berada di wilayah kerja Provinsi Banten memahami tugas dan fungsi utama dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten yang berperan sebagai koordinator lapangan membawahi instansi dan organisasi tersebut dalam hal ini mereka adalah potensi.

**BAB II**  
**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**  
**KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B BANTEN**

Visi Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus selaras dengan Visi dan misi, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan nasional untuk periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020). Hal yang sama juga diberlakukan untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten, harus mempunyai Visi yang sama dengan Visi dan lembaga (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden.

**2.1 VISI DAN MISI BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B BANTEN 2020-2024**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Pada bagian ini disampaikan visi dan misi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dirumuskan untuk periode 2020-2024. Perumusan visi dan misi ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam sejumlah regulasi yang berlaku, serta dengan memperhatikan penugasan dari Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden 2020-2024.

Visi dan Misi Kantor Pencarian dan Pertolongan juga dirumuskan untuk mendukung Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

### 2.1.1 Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan

Sebagai bentuk dukungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan guna perwujudan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, khususnya dalam bidang pencarian dan pertolongan, maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki visi untuk periode pembangunan nasional 2020-2024 sebagai berikut:

**“MENUJU PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF DALAM MENDUKUNG PERWUJUDAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: “INDONESIA YANG MAJU, BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”.**

Visi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten selaras dan mendukung dengan Visi Lembaga yaitu :

**MENUJU PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
YANG ANDAL DAN EFEKTIF**

### 2.1.2 Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan

Sedangkan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 sebagai berikut :

- M.1 Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, terintegrasi dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia (Misi Eksternal)
- M.2 Memperkuat sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi pencarian dan pertolongan, serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan (Misi Internal)

## 2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Dalam rangka menjabarkan Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 tersebut di atas, maka perumusan tujuan (T) dan Sasaran (S) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) seperti pada Gambar 2.1. Pada BSC tersebut, terdapat 8 tujuan (T) yang terbagi ke dalam 3 kelompok/jenis tujuan. 1 Tujuan Nasional (TN), 2 Tujuan Strategis (TS) dan 5 Tujuan Program (TP). Penjabaran Tujuan dan Sasaran Strategis tertuang dalam Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Adapun dalam Permen PAN PER/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, mendefinisikan Sasaran Strategis (SS) sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari Tujuan (T). Artinya, secara umum Sasaran (S) merupakan rumusan terukur dari Tujuan (T)

untuk perioda pembangunan tertentu (dalam hal ini, untuk periode 5 tahun (2020-2024)).

Proses perumusan SS (Sasaran Strategis), SP (Sasaran Program) , dan SK (Sasaran Kegiatan) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Nasional (SN) yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, serta dengan memperhatikan lingkup tugas dan fungsi serta nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Rumusan SS dan SP untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) sebagaimana disampaikan pada Gambar 2.1.

Sedangkan rumusan tentang SK adalah Sasaran Kegiatan yang merupakan turunan (*Cascading*) secara berjenjang dari Sasaran Program yang akan menjadi Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Dengan menggunakan pendekatan BSC, maka penjelasan dan rumusan tentang susunan sasaran dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

1. *Stakeholder Perspective*

Pada level *stakeholders perspectives*, maka level sasaran pada peta strategi BSC Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah yang mewakili perspektif pemberi mandat bidang pencarian dan pertolongan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Nasional. Pemberi mandat tertinggi adalah masyarakat yang pada periode pemerintahan 2020-2024 memberikan mandat kepada Presiden-Wakil Presiden 2020-2024 untuk mengkoordinir seluruh K/L untuk mewujudkan sasaran

nasional yang diperjanjikan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

2. *Customer Perspective*

Dalam konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Customer Perspectives* (CP) mewakili kepentingan para pengguna jasa layanan pencarian dan pertolongan, yakni masyarakat pengguna dan pelaku jasa transportasi laut dan udara, serta masyarakat luas dalam konteks kejadian yang membahayakan manusia. Secara spesifik, perwujudan tujuan dan sasaran pada level *Customer Perspectives* (CP) menjadi *concern* utama dari Lembaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyediakan layanan publik berupa operasi pencarian dan pertolongan yang mampu memenuhi harapan masyarakat.

3. *Internal Business Process*


Pada *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Internal Business Process* (IBP) ini merepresentasikan perspektif internal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas dan fungsinya (khususnya tugas dan fungsi teknis) di bidang pencarian dan pertolongan. Hal ini akan diwakili oleh pelaksanaan program/kegiatan teknis yang dilakukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan struktur organisasi kedeputian yang juga menggambarkan aspek teknis dari penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan, yakni berkaitan dengan: (1) pengembangan SDM tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan, (2) penyediaan sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan, serta (3) pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan. Oleh karena itu, perspektif IBP ini merupakan *concern* dari masing-masing Kedeputian di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan kinerja

masing-masing sesuai program yang dilaksanakan oleh setiap bidang deputy (Sasaran Program (SP)).


4. *Learning and Growth Perspective*

Sesuai konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Learning and Growth* (LGP) merepresentasikan kebutuhan pemenuhan modal dasar dari organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efisien dan efektif). Dukungan modal dasar organisasi ini umumnya berupa penyediaan SDM aparatur, keuangan, data dan informasi, sarana dan prasarana pendukung, serta sistem regulasi dan kelembagaan yang dilaksanakan melalui program dukungan yang dikoordinir pelaksanaannya oleh Sekretariat Utama.

# TUJUAN DAN SASARAN BASARNAS 2020-2024




Gambar 2.1 Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024



**Gambar 2.2** Peta Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten Tahun 2020-2024

## 2.3 TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B BANTEN

Pada Gambar 2.2 diatas merupakan Peta Strategis untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten. Sasaran tersebut harus diturunkan secara berjenjang dan selaras dari Sasaran Program Kedeputian, yang juga merupakan turunan dari Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.



Ada 4 Tujuan dan 7 Sasaran Kegiatan yang dimiliki oleh setiap Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten

#### Tujuan 1 (T1)

Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan. Sasaran Keegiatannya ada 2 yaitu :

SK.1.

Meningkatnya keberhasilan operasi Pencarian dan Pertolongan

SK.2.

Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan

#### Tujuan 2 (T2)

Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional. Sasaran Keegiatannya ada 3 yaitu :

SK.3.

Terlaksananya peningkatan efektivitas pengelolaan Potensi Pencarian dan Pertolongan

SK.4.

Meningkatnya pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan

SK.5.

Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan

#### Tujuan 3 (T3)

Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal. Sasaran Keegiatannya ada 1 yaitu :

SK.6.

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan

#### Tujuan 4 (T4)

Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas.

Sasaran Keegiatannya ada 1 yaitu :

SK.7. Meningkatkan tata Kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran

### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan adalah penjabaran penjabaran *PRIORITAS PEMBANGUNAN* sesuai visi dan misi dan berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan *INDIKATOR KINERJA* yang terukur. Strategi adalah langkah-langkah berisikan *PROGRAM PROGRAM* indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.

Bagan Alur Kegiatan Penyusunan Renstra K/L



Gambar 3.1. Bagan Alur Kegiatan Penyusunan Renstra

### 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 merupakan pedoman untuk menentukan aktivitas/kegiatan dari para pemangku kepentingan pencarian dan pertolongan nasional dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut pada Tabel 3.1 disampaikan arah kebijakan dan strategi yang hendak dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran pembangunan dalam Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.


Tabel 3.1 Rangkuman Arah Kebijakan (AK) dan Strategi (SI)  
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Arah Kebijakan (AK)	Strategi Implementasi (SI)
<p>AK.1 Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pencarian dan pertolongan</p>	<p>SI.1 Optimalisasi kompetensi dan penempatan tenaga <i>rescuer</i> Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p> <p>SI.2 Peningkatan peran potensi pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan siaga dan operasi</p> <p>SI.3 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kegiatan pencarian dan pertolongan</p>
<p>AK.2 Peningkatan keandalan sarana prasarana dan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan</p>	<p>SI.4 Pemenuhan kebutuhan minimal sarana, prasarana, dan sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p> <p>SI.5 Optimalisasi pemeliharaan dan modernisasi sarana, prasarana, dan sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p> <p>SI.6 Pendataan dan kolaborasi pemanfaatan sarana dan prasarana potensi pencarian dan pertolongan</p>
<p>AK.3 Peningkatan efektivitas operasi pencarian dan pertolongan</p>	<p>SI.7 Peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi kecelakaan, bencana, dan kejadian yang membahayakan</p> <p>SI.8 Pemenuhan kebutuhan SOP, kepatuhan terhadap sistem dan prosedur dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan</p>


### 3.1.1 Program dan Kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten

Untuk memenuhi Sasaran Strategis di atas, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT didukung oleh 2 Program yaitu Program Teknis dan Program Generik. Selanjutnya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan membagi Program tersebut ke dalam Kegiatan.

Kaitan antara Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Teknis dijelaskan pada Gambar 3.2. sedangkan kaitan antara Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Generik dijelaskan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.2 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana



Gambar 3.3 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Banten mencakup unit kerja umum, perencanaan dan kepegawaian dengan sasaran kegiatan (output) yaitu:

Tabel 3.2. Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian Pertolongan

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan Output
1	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama	Layanan Perencanaan dan Penganggaran
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi
2	Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Zona Integritas WBK/WBBM
3	Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	Penyelenggaraan Kehumasan
		Penyelenggaraan Keprotokoleran
		Layanan Manajemen Keuangan
		Layanan Penyelenggaraan Kearsipan
3	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
4	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Pemeliharaan Peralatan Teknologi Informasi

Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten mencakup unit kerja bagian operasi dan potensi dengan sasaran kegiatan (output) yaitu:

Tabel 3.3. Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan Output
1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana
		-Pengadaan Peralatan SAR Lainnya
		OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana
		- Pemeliharaan Peralatan SAR (Darat, Laut, Medis)
		- Pemeliharaan Sarana SAR (Darat, Laut)
		OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana
2	Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga SAR	Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana.
		- Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Tenaga SAR
		- Pemeliharaan Kompetensi Petugas SAR
3	Pengelolaan Operasi dan Pertolongan	- Pelaksanaan Dukungan Operasi SAR (Rapat Koordinasi)
		- Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR
4	Pengelolaan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
		- Pemeliharaan peralatan komunikasi
		- Pemeliharaan tower antenna

5	Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan	Fasilitasi dan pembinaan masyarakat
		- Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan
6	Pengelolaan Kesiapsiagaan SAR	- Program SAR Goes to School
		- Latihan SAR
		- Siaga SAR Khusus Kantor
		- Siaga SAR Khusus Unit Siaga

### 3.1.2 Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten

Tolok ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

Dari penjelasan pada BAB II, telah dibahas terkait Tujuan dan Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dari 4 Tujuan dan 7 Sasaran Kegiatan terdapat 11 Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten.

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan Unit Pelaksana Teknis. Karakteristik yang harus terdapat dalam rumusan Indikator Kinerja Kegiatan antara lain:

1. Harus mencerminkan Sasaran Kinerja Unit Pelaksana Teknis dan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Harus bersifat spesifik dan terukur;
3. Harus dapat mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program; dan
4. Harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Pada Tabel 3.4 disampaikan daftar Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk setiap Sasaran Strategis (SS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (IKU LEMBAGA). Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Kantor Pencarian Pertolongan ada di tabel 3.5

Tabel 3.4 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Rumusan
SS.1 Meningkatnya Keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	IKSS.1 Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya pencarian dan pertolongan	%	Rata-rata persentase pemenuhan kebutuhan minimal tenaga pencarian dan pertolongan, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
	IKSS.2 Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	%	Rata-rata tingkat kesiapan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan
	IKSS.3 Persentase SDM Badan Nasional Pencarian	%	Persentase tenaga ABK, jabatan pelaksana selain ABK, <i>rescuer</i> dan Potensi

		dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat		yang telah memiliki sertifikat
SS.2 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan	IKSS.4	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai (0 – 100)	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap unit layanan operasi, unit layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya dan unit layanan pembinaan potensi
SS.3 Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKSS.5	Waktu tanggap pencarian dan pertolongan	Menit	Waktu semenjak berita diterima hingga unit pencarian dan pertolongan siap diberangkatkan
	IKSS.6	Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	%	Persentase korban kecelakaan pesawat udara, kapal, kondisi membahayakan manusia, bencana dan penanganan khusus yang berhasil dievakuasi

Sasaran Kegiatan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten Mendukung sasaran Program kedeputian dan Sekretaris Utama dan Sasaran Program mendukung sasaran Strategis Lembaga. Pada tabel dibawah ini adalah Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Rumus dan Definisi dari Unit Pelaksana Teknis kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten.

Tabel 3.5 Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI/ RUMUS
T.1. Terselenggaranya Peningkatan Kesiapsiagaan dan Kinerja Operasi Pencarian dan Pertolongan	SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan	menit	<p>Menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita dinyatakan valid sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi (waktu berangkat dikurangi dengan waktu terima berita dinyatakan valid)</p> $Response\ time = \frac{\sum T1-T0}{Jumlah\ Respon}$
		2. Persentase korban terevakuasi pada Operasi Pencarian dan Pertolongan	%	<p>Mengetahui keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana.</p> $\% \text{ Keberhasilan Evakuasi} = \frac{\sum \text{Korban yang dievakuasi}}{\sum \text{Jumlah Korban}} \times 100 \%$
		3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa Pencarian dan Pertolongan	Nilai	<p>Pelayanan jasa pencarian dan pertolongan yang diukur kepuasannya adalah terkait aspek kemudahan, kecepatan, kesesuaian, biaya, kualitas sarpras serta kompetensi personil.</p> <p>Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisioner survei kepuasan masyarakat unit layanan pencarian dan pertolongan.</p>

	SK.2. Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	Nilai	<p>Indeks siaga diukur dengan pemenuhan petugas siaga, kesiapan sarana prasarana, dan pelaksanaan siaga khusus. Yang dimaksud dengan pemenuhan petugas siaga adalah komposisi personil siaga yang ditentukan oleh Perban 18/2018 pasal 39 ayat (2). Kesiapan sarana prasarana yang diukur adalah Alat Utama SAR. Pelaksanaan siaga khusus yang diukur adalah pelaksanaan siaga selain dari siaga rutin.</p> <p>% Pemenuhan Petugas siaga rutin = <math>(\text{Jumlah petugas siaga} / \text{standar petugas siaga}) \times 100\%</math> (Bobot 40%)</p> <p>% Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi = <math>(\text{Jumlah hari serviceable} / 365 \text{ hari}) \times 100 \%</math> (Bobot 40%)</p> <p>% Pelaksanaan siaga khusus = <math>(\text{Jumlah pelaksanaan siaga khusus} / \text{target siaga khusus}) \times 100\%</math> (Bobot 20%)</p>
T.2. Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional	SK.3. Terlaksananya peningkatan efektivitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	5. Persentase potensi Pencarian dan Pertolongan yang dibina	%	<p>Sasaran pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan ditujukan kepada setiap orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan. Indikator ini hanya mengukur potensi SDM dengan cara menghitung jumlah potensi yang dibina.</p> <p>% = <math>(\text{realisasi potensi yang dibina} / \text{target potensi yang dibina}) \times 100\%</math></p>

	SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6. Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	%	Persentase jumlah latihan yang terlaksana yang bernilai baik sesuai hasil evaluasi pengawas latihan  % = (Jumlah latihan yang bernilai baik/ jumlah latihan yang dilaksanakan) x 100%
	SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga Pencarian dan Pertolongan	%	Menghitung jumlah tenaga yang mengikuti pembinaan pencarian dan pertolongan. Dalam indikator ini, tenaga yang dimaksud adalah petugas pencarian dan pertolongan/rescuer dan petugas sarana air/ABK.  % = (Jumlah tenaga rescuer dan ABK yang mengikuti pembinaan / Jumlah tenaga rescuer dan abk Kantor SAR) x 100%
T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	%	Persentase jumlah pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan berdasarkan SK KBSN-55/SP.0102/II/BSN-2020.  % = (Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai BMN/ jumlah standar kebutuhan sarana dan prasarana sesuai SK KBSN) x 100%
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.7. Meningkatkan tata Kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran  SK.10. Terciptanya sistem evaluasi dan pelaporan yang baik	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.  Nilai = Hasil IKPA dari Kementerian Keuangan

		<p>10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya</p>	<p>Nilai</p>	<p>Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Umum, Indeks Layanan kepegawaian diperoleh dari survei kepuasan layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan.</p> <p>Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai hasil survei dan nilai hasil audit pengawasan kearsipan internal.</p> <p>Klasifikasi Nilai Pengawasan Kearsipan Internal:</p> <p>(1) Skor &gt; 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan  (2) Skor &gt; 80-90: A, Predikat Memuaskan  (3) Skor &gt;70-80: BB, Predikat Sangat Baik  (4) Skor&gt;60-70: B, Predikat Baik  (5) Skor &gt;50-60: CC, Predikat Cukup  (6) Skor &gt;30-50: C, Predikat Kurang  (7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang</p>
--	--	--	--------------	--

		11. Nilai SAKIP (APIP)	Nilai	<p>Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Indikator ini mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas UPT.</p> <p>Sesuai dengan Permenpan No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, penilaian evaluasi AKIP meliputi lima komponen dan bobot, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) perencanaan kinerja: 30%;</li> <li>(2) pengukuran kinerja: 25%;</li> <li>(3) pelaporan kinerja: 15%;</li> <li>(4) evaluasi internal: 10%; dan</li> <li>(5) capaian kinerja: 20%.</li> </ul> <p>Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Skor &gt; 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan</li> <li>(2) Skor &gt; 80-90: A, Predikat Memuaskan</li> <li>(3) Skor &gt;70-80: BB, Predikat SangatBaik</li> <li>(4) Skor&gt;60-70: B, Predikat Baik</li> <li>(5) Skor &gt;50-60: CC, Predikat Cukup</li> <li>(6) Skor &gt;30-50: C, Predikat Kurang</li> <li>(7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang</li> </ul>
--	--	------------------------	-------	--

Pada tabel 3.6 di bawah ini adalah Indikator Kinerja dan Kegiatan real yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dimana kegiatan tersebut adalah kegiatan kegiatan yang teruang di dalam RKAKL setiap tahunnya. Indikator Kinerja tersebut dipantau dan dibuat dalam Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan. Baik Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor dan Kepala Badan Nasional Pencarian Pertolongan, maupun PK antar Kepala kantor dengan para Kepala seksi maupun Kepala Urusan Umum di lingkungan Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Banten

Tabel 3.6 Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan

KEGIATAN		KEGIATAN		
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEGIATAN		
SK.1 Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1 Kecepatan Tanggap ( <i>Response Time</i> ) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan	a Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC)		
	2 Presentase korban terevakuasi pada Operasi Pencarian dan Pertolongan	a Koordinasi (3948.AEA)		
	3 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa Pencarian dan Pertolongan		a OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM)	
			b OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH)	
			c Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK)	
			d Koordinasi (3948.AEA)	

KEGIATAN		KEGIATAN	
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEGIATAN	
		e Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC)	
SK. 2 Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	4 Indeks kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	a OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM)	
		b OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH)	
		c OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3949.RCL)	
		d Koordinasi (3972.AEA)	
		e Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat (3972.BKA)	
SK. 3 Terlaksananya peningkatan efektivitas pengelolaan Potensi Pencarian dan Pertolongan	5 Presentase potensi Pencarian dan Pertolongan yang dibina	a Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (3971.BDC)	
		b Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (3971.QDC)	
SK. 4 Meningkatnya pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan	6 Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	a Koordinasi (3972.AEA)	

KEGIATAN		KEGIATAN	
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEGIATAN	
SK. 5 Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan	7 Presentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan	a Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK)	
SK.6 Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8 Persentase Pemenuhan Sarana Pencarian dan Pertolongan	a Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.CAP)	
		b Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3944.EBB)	
SK. 7 Meningkatnya tata Kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9 Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	a Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD)	
		b Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur (3944)	
	10 Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya	a Layanan Dukungan Manajemen Internal (3943.EBA)	
		b Layanan Manajemen Kinerja Internal (3943.EBD)	
11 Nilai SAKIP	c OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3945.RCL)		
		a Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD)	

### 3.1.3 Kegiatan Prioritas Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten

Belanja Modal Kantor SAR dilaksanakan setelah melalui proses panjang mulai dari Pagu Kebutuhan sampai dengan terealisasinya DIPA. Kantor Pencarian Pertolongan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan harus mempunyai target-target pengadaan.

Tabel 3.7 Prioritas Pembangunan/ Sarana dan Prasarana Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten

No	Kegiatan Belanja Modal	Lokasi	Prakiraan Harga	Keterangan/ alasan
<b>1</b>	<b>TAHUN 2020</b>			
	1. Pengadaan Tanah	Kantor SAR	7,8 M	Ditarik pusat
	2. Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2	Kantor SAR	90 JT	
	3. Pengadaan Mesin Fotocopy	Kantor SAR	60 JT	
	4. Pengadaan Laptop	Kantor SAR	100 JT	Efisiensi Covid-19
	5. Pengadaan Meubelair	Kantor SAR	200 JT	
	6. Pengadaan AC	Kantor SAR	27 JT	
	7. Pengadaan Peralatan High Angle Rescue	Kantor SAR	150 JT	Efisiensi Covid-19
<b>2</b>	<b>TAHUN 2021</b>			
	1. Pengadaan Genset	Kantor SAR	450 JT	Mendesak
	2. Pengadaan Mebeulair	Kantor SAR	200 JT	Mendesak
	3. Pengadaan CCTV	Kantor SAR	50 JT	Mendesak
	4. Pengadaan Alat Bantu Kesamaptaan	Kantor SAR	200 JT	Mendesak
	5. Pematangan lahan Unit Siaga Lebak	Unit Siaga Lebak	750 JT	Mendesak
	6. Pematangan lahan Unit Siaga Pandeglang	Unit Siaga Pandeglang	625 JT	Mendesak
	7. Pembangunan pagar unit siaga Lebak	Unit Siaga Lebak	2,49 M	Mendesak
	8. Pembangunan pagar unit siaga Pandeglang	Unit Siaga Pandeglang	2,09 M	Mendesak
	9. Penataan halaman (landscape) Kantor	Kantor SAR	1,78 M	Mendesak

	10. Pengadaan peralatan mountainering	Kantor SAR	200 JT	
	11. Pengadaan APD pribadi dan beregu	Kantor SAR	200 JT	Mendesak
	12. Pengadaan Peralatan Selam	Kantor SAR	200 JT	Mendesak
<b>3</b>	<b>TAHUN 2022</b>			
	1. Pengadaan alat peraga diklat	Kantor SAR	200 JT	Mendesak
	2. Pengadaan peralatan navigasi	Kantor SAR	200 JT	Mendesak
	3. Pengadaan peralatan selam	Kantor SAR	200 JT	Mendesak
	4. Pengadaan laptop	Kantor SAR	120 JT	Mendesak
	5. Pengadaan mesin fotocopy	Kantor SAR	120 JT	
	6. Pengadaaan AC	Kantor SAR	90 JT	Mendesak
	7. Pengadaan sound system	Kantor SAR	200 JT (HANYA 100JT)	Mendesak
	8. Pengadaan penataan ruang komunikasi	Kantor SAR	200 JT	Mendesak
	9. Pengadaan penataan ruang rapat	Kantor SAR	200 JT	Mendesak
	10. Pengadaan penataan ruang kearsipan	Kantor SAR	200 JT (HANYA 100 JT)	Mendesak
	11. Pengembangan fisik gedung Kantor SAR	Kantor SAR	4,33 M	Mendesak
	12. Pembangunan gedung operasional Unit Siaga Lebak	Unit Siaga Lebak	632 JT	Mendesak
	13. Pembangunan gedung operasional Unit Siaga Pandeglang	Unit Siaga Pandeglang	632 JT	Mendesak
	14. Pengadaan PALSAR Laut	Kantor SAR	200 JT	Mendesak
	15. Pengadaan PALSAR Darat	Kantor SAR	200 JT	Mendesak
<b>4</b>	<b>TAHUN 2023</b>			
	1. Pengadaan mebeulair Pos SAR Pandeglang	Pos SAR Pandeglang	200 JT	Mendesak
	2. Pengadaan mebeulair Pos SAR Lebak	Pos SAR Lebak	200 JT	Mendesak
	3. Pematangan lahan kantor SAR	Kantor SAR	780 JT	Mendesak
	4. Pengembangan gudang Kantor SAR	Kantor SAR	728 JT	Mendesak

	5. Pembangunan pagar keliling Kantor SAR	Kantor SAR	2,53 M	Mendesak
	6. Pembangunan gedung parkir	Kantor SAR	1,55 M	Mendesak
	7. Pembangunan shelter kendaraan	Kantor SAR	500 JT	Mendesak
	8. Pembangunan shelter POS SAR	Pos SAR Pandeglang	200JT	Mendesak
	9. Pembangunan shelter POS SAR	Pos SAR Lebak	200 JT	Mendesak
	10. Pengadaan peralatan mountainering	Kantor SAR	200 JT	
	11. Pengadaan kendaraan operasional roda 2	Kantor SAR	145 JT	Mendesak
	12. Pengadaan kendaraan operasional roda 4	Kantor SAR	926 JT	Mendesak
	13. Pematangan lahan lebak 3000 m2		900 jt	(2023)
	14. Pengadaan container		200 jt	(2023)
	15. Pembangunan pagar lebak		900jt	(2023)
	16. Perencanaan pembangunan pagar lebak		61 jt	(2023)
	17. Pengawasan pagar lebak		41 jt	(2023)
	18. Pengelola kegiatan pagar lebak		89 jt	(2023)
	19. Pengadaan shelter kendaraan		961 jt	(2023)
	20. Pengadaan genset		539 jt	(2023)
	21. Pembangunan rumah genset		169 jt	(2023)
	22. Perencanaan rumah genset		14 jt	(2023)
	23. Pengawasan rumah genset		9 jt	(2023)
	24. Pengelola kegiatan rumah genset		23 jt	(2023)
	25. Pengadaan peralatan hart		150 jt (nego 200)	(2023)
	26. Pengadaan perlengkapan APD Perorangan		200 jt	(2023)
	27. Revitalisasi tower rapeling		255 jt	(2023)
<b>5</b>	<b>TAHUN 2024</b>			
	1. Pengadaan laptop	Kantor SAR	100 JT	
	2. Pengadaan mesin fotocopy	Kantor SAR	120 JT	
	3. Pengadaan	Pos SAR	200 JT	

	mebeulair	Lebak		
	4. Pengadaan mebeulair	Pos SAR Pandeglang	200 JT	
	5. Pengembangan fisik gedung kantor	Kantor SAR	2, 99 M	Mendesak
	6. Pengembangan tower rapling kantor	Kantor SAR	262 JT	Mendesak
	7. Pengadaan penataan halaman Pos SAR	Pos SAR Lebak	1,38 M	Mendesak
	8. Pengadaan penataan halaman Pos SAR	Pos SAR Pandeglang	1,38 M	Mendesak

### 3.2 KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi yang dibutuhkan oleh kantor pencarian dan pertolongan kelas b banten dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan kerangka regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan upt. Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks kerangka regulasi.

Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, dimana di dalamnya terdapat beberapa amanat berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan pada level Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sampai saat ini sudah terdapat 4 peraturan pokok yang sudah ditetapkan sebagai pelaksanaan dari UU No. 29 Tahun 2014 tersebut, yakni:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan, merupakan amanat Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, yang mengatur tentang tata cara pembinaan potensi pencarian dan pertolongan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan, merupakan amanat

pasal 20 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (5), dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, pengerahan dan pengendalian, serta penghentian operasi pencarian dan pertolongan.

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang merupakan amanat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 yang mengatur tentang organisasi, tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038, yang merupakan melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, yang memuat: visi dan misi, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi, dan peta rencana strategi bidang pencarian dan pertolongan pada Tahun 2019-2038 sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Non Pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Secara umum regulasi tersebut di atas sudah secara umum memberikan panduan bagi *stakeholders* dalam penyelenggaraan bidang pencarian dan pertolongan. Namun demikian masih diperlukan sejumlah peraturan (yang umumnya pada level Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) yang perlu ditetapkan sebagai acuan teknis operasional serta pedoman bagi semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Pada Tabel 3.8 disampaikan daftar kebutuhan penguatan regulasi di bidang pencarian dan pertolongan untuk periode 2020-2024. Detail pembahasan tentang kerangka regulasi ini disampaikan pada Lampiran. Secara umum kebutuhan penguatan kerangka regulasi di bidang pencarian pertolongan dapat dikelompokkan ke dalam 4 bagian, yakni:

1. Penguatan regulasi teknis bidang pencarian dan pertolongan, yang menjadi dasar bagi penyediaan SDM, sarana prasarana, sistem komunikasi, serta pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan.
2. Penyusunan regulasi pendukung pelaksanaan transformasi kelembagaan bidang pencarian dan pertolongan, khususnya dalam rangka menindaklanjuti amanat Presiden RI 2020-2024 untuk melakukan penyederhanaan birokrasi maupun dalam rangka penguatan organisasi Basarnas.
3. Penguatan regulasi untuk mendukung peningkatan peran serta *stakeholders* dalam penyelenggaraan bidang pencarian dan pertolongan terutama berkaitan dengan peran serta Pemerintah Daerah, masyarakat, serta dunia usaha, maupun optimalisasi peran Basarnas sebagai leading sector di bidang pencarian dan pertolongan.
4. Penyusunan regulasi untuk mendukung pendanaan alternatif untuk pencarian dan pertolongan, terutama yang berasal dari dana masyarakat maupun dunia usaha.

Tabel 3. 8 Kebutuhan Penguatan Regulasi  
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Kebutuhan Penguatan Regulasi	Arah Kebijakan
Penguatan Regulasi Teknis Bidang Pencarian dan Pertolongan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan peraturan (khususnya terkait SOP, sistem administrasi dari siaga dan operasi pencarian dan pertolongan, sistem pendidikan dan pelatihan tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan)</li> <li>b. Pembuatan dan/atau tinjau ulang standar teknis/kompetensi dan standar kebutuhan penyediaan SDM, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan</li> <li>c. Penyusunan <i>Masterplan</i> Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038</li> </ul>
Regulasi Pendukung Transformasi Kelembagaan Bidang Pencarian dan Pertolongan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembuatan dan/atau tinjau ulang regulasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat maupun Unit Pelaksanaan Teknis di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</li> <li>b. Regulasi pendukung rencana pembentukan Koordinator Wilayah</li> <li>c. Regulasi pendukung pembentukan Politeknik Pencarian dan Pertolongan</li> </ul>
Regulasi Pendukung Peningkatan Peran <i>Stakeholders</i> di Bidang Pencarian dan Pertolongan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembuatan regulasi tentang peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai <i>Leading Sector</i></li> </ul>

Kebutuhan Penguatan Regulasi	Arah Kebijakan
	bidang pencarian dan pertolongan (pelaksanaan PP 21/2017) b. Regulasi pendukung pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan di wilayah perkotaan
Regulasi Pendukung Alternatif Pendanaan Bidang Pencarian dan Pertolongan	a. Pembuatan Regulasi mengenai pemanfaatan PNBP di bidang pencarian dan pertolongan b. Regulasi pendukung pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif di bidang pencarian dan pertolongan (asuransi, CSR, APBD)

### 3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran kegiatan, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tidak hanya sebagai pelaksana kegiatan pencarian dan pertolongan, tapi juga pengarah pada *stakeholders-management*, yakni mengelola potensi-potensi pencarian dan pertolongan semaksimal mungkin untuk dimanfaatkan pada kegiatan pencarian dan pertolongan yang andal dan unggul. Mengelola para pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang yang beragam memberikan tantangan baru bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, karena akan muncul lebih banyak *conflict of interest*


yang harus dikelola dengan prinsip gotong royong. Untuk itu diperlukan sinergi program Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan sektor lain, juga penguatan koordinasi antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Kementerian/Lembaga , Instansi Pusat maupun Daerah, TNI, POLRI, dan Lembaga lainnya.

Kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dari tingkat pusat sampai UPT di daerah diharapkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien. Salah satu strategi penataan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan diarahkan pada penataan kelembagaan di bidang pencarian dan pertolongan. Pengembangan kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan melalui peningkatan *eselonering* Kantor Pencarian dan Pertolongan, peningkatan kelas Kantor Pencarian dan Pertolongan, pembentukan Kantor Pencarian dan Pertolongan baru, Pos dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan di daerah rawan bencana/kecelakaan dan wilayah pengembangan yang sesuai dengan kebijakan nasional. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga diharapkan melanjutkan program kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dengan para pemangku kepentingan termasuk Kementerian/ Lembaga lain, Pemerintah Daerah, pihak swasta serta potensi pencarian dan pertolongan lainnya.

Beberapa rencana kegiatan strategis berkaitan dengan penguatan kelembagaan pencarian dan pertolongan pada Tahun 2020-2024 diuraikan sebagai berikut:

Penguatan peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai koordinator (*Leading Sector*) pencarian dan pertolongan (lihat Gambar 3.4). Idealnya, secara lebih teknis operasional (dalam bentuk Perpres) pemberian mandat dari Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

untuk mengkoordinir seluruh potensi yang ada dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dilengkapi dengan SOP secara teknis dan administratif, agar efisiensi dan efektivitas siaga dan operasi Pencarian dan Pertolongan dapat dioptimalkan.



Gambar 3.4. Penguatan Peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten terdiri atas:



Gambar 3.5. Struktur Organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten

1. Kepala Kantor

Sebagaimana dalam pasal 1 ayat 3 Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 tahun 2017 bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh seorang Kepala. Mempunyai tugas mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kantor Pencarian dan Pertolongan.

2. Kepala Urusan Umum

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, dan kerumahtanggaan, pelayanan kesehatan, serta pengelolaan data dan informasi Kantor Pencarian dan Pertolongan.

3. Kepala Sub Seksi Operasi dan Siaga

Mempunyai tugas melakukan siaga, latihan, pelaksanaan tindak awal dan operasi, koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan.

4. Kepala Sub Seksi Sumberdaya

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat komunikasi, pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga potensi serta masyarakat Pencarian dan Pertolongan.

5. Pos Pencarian dan Pertolongan

Pos Pencarian dan Pertolongan merupakan satuan kerja non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan. Pos Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh seorang koordinator yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.

## 6. Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan

Unit siaga Pencarian dan Pertolongan merupakan satuan kerja non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan. Mempunyai tugas membantu kantor Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan siaga Pencarian dan Pertolongan, tindak awal, operasi Pencarian dan Pertolongan di wilayah kerja tanggungjawabnya.

## 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Pos SAR pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten Berikut adalah tabel kebutuhan yang diharapkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten

Tabel 3.9 Kebutuhan Pos SAR dan Unit Siaga SAR Tahun 2020-2024

No	Kebutuhan SDM	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah Saat Ini	Kekurangan	Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pos SAR	3	0	3	0	0	1	2	3
2	Jumlah Unit Siaga SAR	5	3	2	3	3	3	2	5
	Jumlah	8	3	5	3	3	4	4	8

Tabel 3.10. Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten

No	Kebutuhan SDM	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah SDM Saat Ini	Kekurangan SDM
1	Jabatan Pelaksana ABK	19	5	14
2	Perawat	3	0	3
3	Tenaga <i>Rescuer</i>	144	22	122
4	Tenaga Adminstrasi	15	10	5
5	Analisis Pencarian dan Pertolongan	4	1	3
6	Operator Komunikasi	6	2	4
7	Instruktur Pencarian dan Pertolongan	2	1	1
8	Arsiparis Ahli Muda	1	0	1
9	Pranata Komputer Ahli Muda	1	0	1
10	Instruktur Ahli Muda	1	0	1
11	Tenaga Pengemudi	4	0	4
	Jumlah	200	41	159

## **BAB IV**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **4.1 TARGET KINERJA TAHUN 2020-2024**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2020-2024, dijelaskan bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Pada Tabel 4.1 disampaikan target kinerja untuk Level Kantor Pencarian dan Pertolongan, berupa Indikator Kinerja berikut dengan rencana capaian per tahun dari Tahun 2020 s.d. Tahun 2024.

Penyusunan target kinerja untuk setiap jenjang di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan dilakukan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam hal ini, dibutuhkan pengukuran kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran Kantor Pencarian dan Pertolongan. Pengukuran kinerja tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis serta didasarkan pada indikator kinerja, yang meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan/atau dampak (*impact*).

##### **4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis**

Indikator Sasaran Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2020-2024 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten dalam kurun waktu tersebut.

Adapun Indikator Sasaran Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten 2020–2024 disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.1  
Target Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
T.1. Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan	SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan	25 menit	25 menit	25 menit	23 menit	23 menit
		2. Persentase korban terevakuasi pada operasi Pencarian dan Pertolongan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan	N/A	N/A	85	90	90
	SK.2. Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	N/A	N/A	70	70	70
T.2. Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional	SK.3. Terlaksananya peningkatan efektivitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6. Persentase pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	N/A	N/A	80 %	80 %	80 %
	SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	0%	0%	75%	75%	75%

T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	0 %	0 %	35 %	35 %	35 %
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.7. Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Omspan)	90 Skor	90	90	90	90
		10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum	N/A	N/A	90	90	90
		11. Nilai SAKIP (APIP)	BB	BB	BB	BB	BB

#### 4.1.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2020–2024, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten akan menjalankan 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Adapun kedua program yang akan dijalankan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten dalam kurun waktu 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen mencakup unit kerja bagian umum, dengan sasaran kegiatan (output) yaitu :
  - a. Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama
  - b. Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian
  - c. Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol
  - d. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana, mencakup unit kerja bagian operasi dan potensi dengan sasaran kegiatan (output) yaitu:
  - a. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan
  - b. Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan
  - c. Pengelolaan Operasi Pencarian dan Pertolongan
  - d. Pengelolaan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan
  - e. Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan
  - f. Pengelolaan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kedua program disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

#### 4.2 KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020-2024

Kebutuhan pendanaan yang diusulkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan selama periode 2020-2024 disampaikan pada Tabel 4.2 Secara umum rencana strategis pembangunan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024, kurang lebih akan memerlukan dana sebesar Rp.111.402.852.000,- miliar rupiah. Keseluruhan pendanaan yang diusulkan Kantor Pencarian dan Pertolongan untuk periode Tahun 2020-2024 yang tercantum pada Tabel 4.2 berasal dari APBN berupa rupiah murni.

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.2 Matriks Kebutuhan Pendanaan (dalam jutaan rupiah)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	TAHUN					JUMLAH OUTPUT	TOTAL KEGIATAN
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	Program Dukungan Manajemen	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	109.688	107.496	107.496	107.496	107.496	539.672	842.176
			Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	71.016	57.872	57.872	57.872	57.872	302.504	
		Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	Layanan perkantoran	3.528.255	4.396.423	4.814.648	6.089.585	5.832.139	24.661.050	27.256.490
			Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	143.032	132.744	132.744	132.744	132.744	674.008	
			Layanan Umum	328.128	302.976	302.976	302.976	302.976	1.540.032	
Layanan Kehumasan dan Protokoler	81.400	75.000	75.000	75.000	75.000	381.400				
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	8.277.034	8.644.000	6.611.440	5.880.000	6.670.000	36.082.474	36.082.474		
2	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	150.000	600.000	400.000	1.271.780	1.588.420	4.010.200	23.300.200
			Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	175.000	75.000	90.000	90.000	90.000	520.000	
			OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	3.717.000	3.722.000	3.722.000	3.827.000	3.722.000	18.710.000	
			OM Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	-	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000	
		Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga SAR	Pelatihan Bidang Penanganan Bencana	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000	1.000.000
		Pengelolaan Operasi SAR	Operasi Bidang Penanganan Bencana	1.000.000	1.601.188	1.601.188	1.801.188	2.001.188	8.004.752	9.004.752
			Koordinasi	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000	
		Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR	OM Sarana Bidang Konektivitas Udara	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000	1.360.000	1.360.000
		Pembinaan Potensi SAR	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	775.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.775.000	4.775.000
		Pengelolaan Kesiapsiagaan SAR	Pemantauan Masyarakat dan Kelompok masyarakat	Koordinasi	1.063.760	1.492.000	1.492.000	1.492.000	1.492.000	7.031.760
	150.000			150.000	150.000	150.000	150.000	750.000		
Total Alokasi Pendanaan				20.249.313	23.041.699	21.242.364	22.962.641	23.906.835	111.402.852	111.402.852



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### 5.1 PENUTUP

Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten tahun 2020-2024 disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah III Tahun 2020-2024. Upaya tersebut merupakan bagian dari Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025 yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan di Republik Indonesia. Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten tahun 2020-2024 melampirkan matriks kinerja dan matriks pendanaan untuk menjabarkan seluruh program dan kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten serta target pelayanan Pencarian dan Pertolongan dalam kurun waktu lima tahun. Pada rangkaian berbagai kebijakan, program serta kegiatan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten maka diperlukan keselarasan dan konsistensi dalam menjalankan berbagai perencanaan selama lima tahun kedepan, sehingga Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten dapat berjalan sesuai dengan koridor perencanaan strategis dan menghasilkan implementasi penyelenggaraan organisasi yang berjalan dengan baik, akuntabel serta penuh tanggung jawab.

Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten dapat digunakan sebagai :

1. Bahan penyusunan rencana kinerja (*Performance plan*)
2. Bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran (*Workplan & Budget*)
3. Bahan penyusunan penetapan kinerja (*Performance Agreement*)
4. Pelaksana tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan
5. Bahan penyusunan Laporan Kinerja.

Sebagai bahan pemantauan dan evaluasi, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten akan menjabarkannya melalui Rencana Kinerja Tahunan periode 2020-2024.

Serang, Januari 2022  
Kepala Kantor  
Pencarian dan Pertolongan  
Kelas B Banten



Triyanto, S.IP., M.M.  
Penata (III/c)